



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN BADAN ADHOC  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dan kelancaran serta tertib administrasi pada tahapan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Badan Adhoc.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan susunan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinir Proses Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulang Bawang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal, 21 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Sekretaris,



Iklas Setia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN  
BADAN ADHOC PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TULANG BAWANG

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN BADAN ADHOC  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

No.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Perwira	Ketua KPU Tulang Bawang	Pengarah
2.	Muhammad Sobirin	Anggota KPU Tulang Bawang	Pengarah
3.	Sari Widyastuti	Anggota KPU Tulang Bawang	Penanggung jawab
4.	Iklas Setia	Sekretaris KPU Tulang Bawang	Ketua
5.	Destika Hendrayanto	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Sekretaris
6.	Periyanto	Staf Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
7.	Ahmad Riyanto	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Inda Feri Mahendro	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9.	Saut Sinurat	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
10.	Sukerdi	Kabid Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
11.	Syahwal Ariza	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
12.	Choirur Rozikin	Pelaksana Sub Bagian Program dan Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang	Anggota

Ditetapkan di : Menggala  
Pada Tanggal : 21 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Sekretaris,



Iklas Setia